

PENGARUH NILAI TAKSIR TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG JAMBI TAHUN 2014 - 2016

Anzu Elvia Zahara, Agustina Mutia

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: anezelvia@yahoo.com

Maysi Murtikoh

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan besar nilai taksiran barang jaminan gadai dan pengaruh besarnya nilai taksiran barang jaminan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah cabang Jambi. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, uji-t dan analisis koefisien determinasi (R^2). Penelitian dilakukan dengan persamaan regresi linear sederhana untuk besarnya nilai taksiran terhadap pembiayaan adalah $Y = 123,828 + 0,853 X + e$. Nilai taksiran barang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan produk rahn pada Pegadaian Syariah Jambi dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $19,735 > 2,030$ dan nilai signifikansi $0,000 < level\ of\ significant\ 0,05$. Nilai koefisien determinasinya adalah 0,920. Hal ini berarti variabel dependen (pembiayaan) mampu diterangkan sebesar 92% oleh variabel independen (nilai taksiran barang). Dan sisanya 8% dipengaruhi faktor lain.

Kata-kata kunci: nilai taksiran barang jaminan, pembiayaan *rahn*.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada kebutuhan tertentu, dimana dengan berjalannya waktu, maka banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas, sehingga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan dana. Dana ini dapat berasal dari kekayaan sendiri, maupun dari pinjaman yang bersumber dari bank dan non bank. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan dana, maka biasanya dana tersebut disimpan dalam bentuk investasi berupa tanah, emas, surat-surat berharga, dan deposito atau dipinjamkan kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan atau keuntungannya dari dana yang dipinjamkan tersebut. Sedangkan bagi sebagian orang lainnya yang kekurangan dana, maka dapat memperoleh dana dengan cara meminjam kepada pihak lain yang kelebihan dana atau meminjam ke lembaga lainnya, baik itu berupa uang tunai ataupun dalam bentuk lainnya yang segera diuangkan untuk dapat memenuhi kekurangan dana tersebut.¹ Bagi golongan masyarakat yang

¹Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)", *Jurnal Ilmiah*, 2013

kekurangan dana, sangatlah penting baginya arti dari suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Lembaga keuangan adalah bank dan non bank milik pemerintah maupun milik swasta, dengan usaha kredit dan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan pada masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menggunakan jaminan berupa barang bergerak biasa disebut Pegadaian.

Meningkatnya kredit perbankan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi syarat kredit pada perbankan yang rumit dan prosedurnya lama. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kredit tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan kredit pada lembaga keuangan non bank maupun pada pihak perorangan. Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi PT. Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang kurang mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.²

PT. Pegadaian Syariah mensyaratkan sistem gadai dalam prosedur penyaluran pembiayaannya. Barang- barang yang digadaikan haruslah barang berharga seperti emas, barang elektronik maupun otomotif. Barang – barang tersebut akan ditaksir oleh petugas penaksir. Nilai taksiran barang jaminan tersebut akan menjadi dasar besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Nilai taksiran barang jaminan tersebut tidak berdasarkan harga pasar melainkan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang menetapkan besarnya persentase untuk setiap jenis barang dari barang jaminan yang telah tertaksir harganya. Setelah diketahui nilai taksirannya maka akan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.³

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan dan Nilai Taksiran
PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi
Tahun 2014 – 2016

NO	PRODUK	JUMLAH PEMBIAYAAN (Rp)			BESAR NILAI TAKSIRAN (Rp)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	RAHN	18.052.680.000	17.259.200.000	19.630.130.000	19.411.483.871	18.558.279.570	21.107.666.667
2	ARRUM	590.750.000	752.580.000	923.410.000	635.215.054	809.225.806	992.913.978
3	AMANAHA	154.200.000	479.400.000	903.600.000	165.806.452	515.483.871	971.612.903
4	EMASKU	310.400	535.950	17.705.000	333.763,441	576.290,323	1.903.763,44
5	MULIA BARU	143.175.820	227.854.310	313.532.798	153.952.459	245.004.634	337.132.041

Sumber : Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan dan nilai taksiran terbesar yang disalurkan PT. Pegadaian Syariah Jambi terdapat pada produk rahn. perkembangan jumlah penyaluran pembiayaan dan nilai taksiran dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan di setiap produk

²Mukhlis Arifin Aziz, “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)”, *Jurnal Ilmiah* 2013, hlmn. 5

³Reniwati Diah Adjani, “Analisis Tingkat Bunga, Nilai Taksir Barang Jaminan Terhadap Penyaluran Kredit Dan Dampaknya Pada Laba Operasional (Study Kasus Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Jakarta)”, *Jurnal* 2014

pembiayaannya, kecuali pada produk rahn yang tingkat pembiayaannya berfluktuatif dengan jumlah pembiayaan terbesar pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi.

Penyaluran pembiayaan di PT. Pegadaian Syariah merupakan usaha utama perusahaan. Dalam kegiatannya pembiayaan disalurkan kepada nasabah berdasarkan besarnya nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan oleh calon nasabah dan akan dikategorikan sesuai golongan besarnya nilai taksiran barang jaminan tersebut. Nilai taksiran untuk barang jaminan yang diberikan nasabah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan berupa gadai dari pegadaian. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat. Penyaluran pembiayaan menjadi target perusahaan karena dapat menambah pendapatan perusahaan dan menstabilkan perusahaan dengan banyaknya uang yang beredar di para nasabah.⁴ Sehingga semakin besar nilai taksir barang jaminan maka semakin besar pula pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rudy, yang berjudul Analisis Besarnya Nilai Taksir Barang, Jumlah Nasabah dan Tingkat Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Natar Tahun 2010-2014 dan diperoleh simpulan bahwa nilai taksir barang, jumlah nasabah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penyaluran kredit perusahaan. Sehingga hasil tersebut menunjukkan nilai taksir barang dan jumlah nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pegadaian sehingga analisis secara keseluruhan berdampak secara positif.⁵

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nafila Baladraf, yang berjudul Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. Hasil penelitian ini adalah nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri. Artinya, semakin baik tingkat kesesuaian nilai taksiran terhadap emas/perhiasan yang digadaikan oleh nasabah maka motivasi mereka untuk menggadaikan emas/perhiasan di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri juga akan semakin tinggi.⁶

⁴Reniwati Diah Adjani, "Analisis Tingkat Bunga, Nilai Taksir Barang Jaminan Terhadap Penyaluran Kredit Dan Dampaknya Pada Laba Operasional (Study Kasus Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Jakarta)", *Jurnal*, 2014

⁵Rudy, "Analisis Besarnya Nilai Taksir Barang, Jumlah Nasabah dan Tingkat Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Natar Tahun 2010-2014", *Jurnal*, 2015

⁶Nafila Baladraf, "Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo", *Jurnal*, 2013

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapat dari pengujian yang dilakukan untuk mengambil keputusan dari hipotesis penelitian yang didapat dari rumusan masalah. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa cara, yaitu analisis regresi sederhana, pengujian koefisien determinasi (R^2) dan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji-t).

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan regresi linear sederhana. Tujuannya yaitu untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari nilai taksiran terhadap pembiayaan produk rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi.

Untuk mengetahui hubungan itu positif atau negatif ditentukan oleh nilai koefisien arah regresi yang dilambangkan huruf b. Jika b positif maka hubungannya positif pula. Artinya, semakin naik (tinggi) nilai taksiran barang jaminan maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan pada produk rahn. Begitupula sebaliknya.

Tabel 4.1
Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	123.828	71.875		1.723	.094
NILAI_TAKSIRAN	.853	.043	.959	19.735	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas diperoleh perhitungan regresi linear sederhana, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 123,828, nilai koefisien regresi (b) sebesar 0.853. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat dibuat model regresi dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 123,828 + 0,853 X + e$$

Keterangan :

Y = pembiayaan

X = nilai takiran

A = konstanta

B = koefisien regresi

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstanta yang dihasilkan sebesar 123,828 artinya jika nilai taksiran (X) nilainya adalah 0, maka pembiayaan (Y) nilainya 123,828. Jika variabel nilai taksiran (X) sebesar 1%, maka tingkat pembiayaan (Y) naik sebesar 0.853. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara nilai taksiran dengan tingkat pembiayaan, semakin naik nilai taksiran maka semakin meningkat tingkat pembiayaan.

2. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh dari nilai taksiran (X) terhadap tingkat pembiayaan (Y). Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.959 ^a	.920	.917	31.478

a. Predictors: (Constant), NILAI_TAKSIRAN

Sumber : Data diolah, 2017

Koefisien determinasi dari hasil perhitungan diperoleh sebesar 0,920 atau 92%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai taksiran memberikan pengaruh sebesar 92% artinya (sangat berpengaruh) terhadap pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi, sedangkan sisanya sebesar 8% pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

3. Uji Parsial (Uji - t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat secara individu untuk setiap variabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan.

Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (dependen) menggunakan uji secara parsial (uji-t) diperoleh data statistik sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	123.828	71.875		1.723	.094
NILAI_TAKSIRAN	.853	.043	.959	19.735	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber : Data diolah, 2017

Dari hasil uji-t yang dikemukakan pada tabel 4.3 maka dapat diinterpretasikan bahwa Nilai Taksiran (X) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $19,735 > 2,030$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < level of significant 0,05. Dengan ini H_a diterima dan menolak H_o

dengan kata lain bahwa ada pengaruh yang signifikan antara nilai taksiran (X) terhadap pembiayaan produk rahn (Y) secara parsial.

B. PEMBAHASAN

1. Penentuan Besar Nilai Taksiran Barang Jaminan yang Diterima PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi

Penyaluran pembiayaan *rahn* mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang meliputi emas/perhiasan, kendaraan, barang elektronik atau barang lain yang dianggap berguna. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam gadai syariah (*rahn*). Hal yang dimaksud adalah persentase *marhun bih*, biaya administrasi, tarif *ujrah* dan jangka waktu pinjaman.

a. Persentase Marhun Bih

Persentase *marhun bih* ditetapkan berdasarkan jumlah nilai taksir barang sesuai dengan jenis *marhun* yang digadaikan meliputi emas, kendaraan dan barang elektronik.

Tabel 4.4
Persentase Marhun Bih

Marhun Bih	Persentase Marhun Bih		
	Emas	Elektronik	Kendaraan
Rp50.000 – Rp500.000	95%	95%	95%
Rp550.000 – Rp1.000.000	92%	92%	92%
Rp1.050.000 – Rp2.500.000	92%	92%	92%
Rp2.550.000 – Rp5.000.000	92%	92%	92%
Rp5.100.000 – Rp10.000.000	92%	92%	92%
Rp10.100.000 – Rp15.000.000	92%	92%	92%
Rp15.100.000 – Rp20.000.000	92%	92%	92%
≥ Rp20.100.000	93%	93%	93%

Sumber : Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi, 2017

b. Biaya administrasi

Biaya administrasi *rahn* ditetapkan berdasarkan jumlah *marhun bih* yang diterima oleh *rahn* dan dibayar bersamaan dengan proses pencairan.

Tabel 4.5
Biaya Administrasi

Marhun Bih	Biaya Administrasi
Rp50.000 – Rp500.000	Rp2.000
Rp550.000 – Rp1.000.000	Rp8.000
Rp1.050.000 – Rp2.500.000	Rp15.000
Rp2.550.000 – Rp5.000.000	Rp25.000

Rp5.100.000 – Rp10.000.000	Rp40.000
Rp10.100.000 – Rp15.000.000	Rp60.000
Rp15.100.000 – Rp20.000.000	Rp80.000
≥ Rp20.100.000	Rp100.000

Sumber : Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi, 2017

c. Tarif *Ujrah*

Tarif *Ujrah* dihitung menggunakan persentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimpanan (gudang) sesuai penggolongan *marhun bih* dan jenis marhun yang disimpan meliputi emas, kendaraan dan barang elektronik. Biaya *ujrah* dibayarkan pada saat nasabah menebus barang yang digadaikan.

Tabel 4.6
Tarif *Ujrah*

Marhun Bih	Tarif		
	Emas	Elektronik	Kendaraan
Rp50.000 – Rp500.000	0,45%	0,45%	0,45%
Rp550.000 – Rp1.000.000	0,73%	0,75%	0,78%
Rp1.050.000 – Rp2.500.000	0,79%	0,80%	0,82%
Rp2.550.000 – Rp5.000.000	0,79%	0,80%	0,82%
Rp5.100.000 – Rp10.000.000	0,79%	0,80%	0,82%
Rp10.100.000 – Rp15.000.000	0,79%	0,80%	0,82%
Rp15.100.000 – Rp20.000.000	0,62%	0,65%	0,70%
≥ Rp20.100.000	0,62%	0,65%	0,70%

Sumber : Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi, 2017

d. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman untuk rahn maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar biaya *ujrah* atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan biaya *ujrah* selama masa pinjaman.

Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang jaminan tersebut. Dasar untuk menentukan besar nilai taksiran barang jaminan yang diterima pihak pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

a. Agunan berupa emas.

Dasar penentuan nilai taksiran emas berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL) dengan standar penaksiran emas minimal 8 karat sampai dengan 24 karat. Aspek yang diamati untuk kesesuaian penetapan nilai taksiran emas yakni standar

penilaian yang digunakan, dan kesesuaian penaksiran karatase serta berat emas/perhiasan yang digadaikan.

Standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku pada PT. Pegadaian Syariah Jelutung mengacupada harga emas PT. ANTAM yang disesuaikan pada harga emas dunia. Perubahan Standar Taksiran Logam (STL) di Pegadaian Syariah Jelutung cenderung menunggu saat harga emas dunia dalam kondisi stabil atau tidak berada pada tingkat fluktuasi yang terlalu jauh.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan besar nilai taksiran untuk agunan perhiasan 1 suku (6,7 gram) dengan karatase 22 karat dan Standar taksiran logam (STL) yang berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar 525.853/gram.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai taksiran} &= \frac{STL}{24} \times \text{karatase} \\
 &= \frac{525.853}{24} \times 22 \\
 &= \text{Rp } 482.032/\text{gram} \\
 \text{Nilai taksiran 1 suku emas} &= 6.7 \times \text{Rp } 482.032 \\
 &= \text{Rp } 3.229.614 \\
 \text{Pembiayaan yang dapat diberikan} &= 92\% \times \text{Rp } 3.229.614 \\
 &= \text{Rp } 2.971.244
 \end{aligned}$$

Biaya administrasi : Marhun bih sebesar Rp2.971.244, maka biaya administrasi sebesar Rp 25.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai taksiran untuk 1 gram emas berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku adalah Rp 482.032 dan untuk 1 suku emas nilai taksirannya adalah Rp 3.229.614. Jadi, pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp 2.946.244. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya *ujrah* selama emas digadaikan.

b. Agunan berupa kendaraan

Dasar penentuan nilai taksiran kendaraan berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan standar penaksiran sebagai berikut :

- 1) Disesuaikan pada batasan tahun
 - a) Untuk kendaraan roda 2 (dua) : 5 tahun terakhir
 - b) Untuk kendaraan roda 4 (empat) : 15 tahun terakhir
- 2) Kondisi kendaraan dalam keadaan baik
- 3) Surat-surat kendaraan lengkap dan sesuai dengan fisik kendaraan

Penetapan HPS untuk kendaraan dilakukan dengan melakukan *survey* pada *showroom-showroom* mobil dan motor yang berada di sekitar wilayah pegadaian syariah. Dan Perubahan HPS tersebut terjadi setiap 3 bulan sekali.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan besar nilai taksiran kendaraan untuk tipe kendaraan Scoopy FI dengan kondisi 70% dan Harga Pasar Setempat (HPS) yang berlaku sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga baru} &: \text{Rp } 14.800.000 \\
 \text{Harga bekas} &: \text{Rp } 11.100.000 \\
 \text{Nilai taksiran} &= 70\% \times \text{Rp } 11.100.000 \\
 &= \text{Rp } 7.770.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pembiayaan yang dapat diberikan} &= 92\% \times \text{Rp } 7.770.000 \\ &= \text{Rp } 7.148.400\end{aligned}$$

Biaya administrasi : Marhun bih sebesar Rp7.148.400, maka biaya administrasi sebesar Rp 40.000

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diperoleh bahwa nilai taksiran untuk kendaraan tipe Scoopy FI kondisi 70% dengan HPS yang berlaku adalah sebesar RP 7.770.000. Jadi, pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp 7.108.400. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya *ujrah* selama kendaraan digadaikan.

c. Agunan berupa barang elektronik

Dasar penentuan nilai taksiran barang elektronik berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan standar penaksiran sebagai berikut:

- 1) Desesuaikan dengan spesifikasi terbaru
- 2) Kondisi elektronik dalam keadaan baik.

Seperti halnya HPS kendaraan, penetapan HPS untuk barang elektronik dilakukan dengan melakukan *survey* pada toko-toko barang elektronik yang berada di sekitar wilayah pegadaian syariah. Dan perubahan HPS tersebut terjadi setiap 3 bulan sekali.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan besar nilai taksiran barang elektronik berupa *handphone* tipe Samsung Galaxy E7 dengan kondisi 80% dan HPS yang berlaku sebesar :

Harga baru	: Rp 3.000.000
Harga bekas	: Rp 2.250.000
Nilai taksiran	= 80% x Rp 2.250.000
	= Rp 1.800.000
Pembiayaan yang dapat diberikan	= 92% x Rp 1.800.000
	= Rp 1.656.000

Biaya administrasi : Marhun bih sebesar Rp1.656.000, maka biaya administrasi sebesar Rp15.000

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diperoleh bahwa nilai taksiran untuk barang elektronik berupa *handphone* tipe Samsung Galaxy E7 dengan kondisi 80% dan HPS yang berlaku adalah sebesar Rp 1.800.000. Jadi, pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp1.641.000. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama barang elektronik digadaikan.

2. Analisis Pengaruh Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Produk Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi

Dalam penelitian ini hasil analisis regresi linear sederhana diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,920. Ini berarti variabel pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel nilai taksiran barang, dan nilai taksiran barang yang diturunkan dalam model sebesar 92%. Atau dengan kata lain kontribusi (sumbangan efektif) variabel nilai taksiran terhadap pembiayaan sebesar 92%. Jadi sisanya sebesar 8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai taksiran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan produk rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi. Berdasarkan hasil perhitungan t_{hitung} sebesar 19,735 dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien beta adalah positif, yang berarti bahwa nilai taksiran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan produk rahn PT. Pegadaian Syariah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Rudy yang menunjukkan bahwa nilai taksiran, jumlah nasaban dan tingkat bunga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Natar tahun 2010-2014.

Dapat disimpulkan bahwa nilai taksiran barang merupakan salah satu faktor yang tidak terpisahkan dari pembiayaan, karena besar kecilnya nilai taksiran barang akan berpengaruh terhadap meningkat tidaknya pembiayaan. Semakin tinggi nilai taksiran barang jaminan maka akan semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah, hal itu mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan dalam menaksir barang jaminan sangat penting karena dapat menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan diterima oleh nasabah. Taksiran yang terlalu kecil terhadap suatu barang jaminan akan berdampak terhadap kecilnya penyaluran pembiayaan. Mengingat besarnya pinjaman di PT. Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan presentase dari nilai jaminan, sedangkan taksiran yang melebihi nilai taksiran atau harga pasar barang jaminan dapat berdampak pada pendapatan jika pembiayaan tersebut macet.

Dengan demikian dengan adanya pengaruh nilai taksiran barang jaminan terhadap penyaluran pembiayaan menunjukkan bahwa besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Pegadaian Syariah sangat tergantung dari besar kecilnya nilai taksiran, semakin besar nilai jaminannya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Tujuan akhir dari penilaian taksiran barang jaminan adalah untuk menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan.

III. PENUTUPAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan besarnya nilai taksiran barang jaminan gadai jika agunannya berupa emas itu berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL) yang mengacupada harga emas PT. ANTAM. Sedangkan untuk agunan berupa elektronik dan kendaraan besar nilai taksiran berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS) yang selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan persamaan regresi linier sederhana adalah $Y = 123,828 + 0,853 X + e$ dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $19,735 > 2,030$ dan nilai signifikansi $0,000 < \text{level of significant } 0,05$. Nilai koefisien determinasinya adalah 0,920. Dapat disimpulkan bahwa nilai taksiran barang merupakan salah satu faktor yang tidak terpisahkan dari pembiayaan, karena besar kecilnya nilai taksiran barang akan berpengaruh terhadap meningkat tidaknya pembiayaan.

BIBLIOGRAFI

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisa, 2004
- M. Habiburrahim, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur Kuwais, 2012
- Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)", Jurnal 2013.
- Nafila Baladraf, "Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Unit Gadai Bsnk Syariah Mandiri Cabang Gorontalo", Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, 2013
- Reniwati Diah Adjani, "Analisis Tingkat Bunga, Nilai Taksir Barang Jaminan terhadap Penyaluran Kredit Dan Dampaknya Pada Laba Operasional (Study Kasus Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Jakarta)", Jurnal Prodi Akuntansi Universitas Siliwangi, 2014
- Rudy, "Analisis Besarnya Nilai Taksir Barang, Jumlah Nasabah dan Tingkat Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Natar Tahun 2010-2014", Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung, 2015
- Usman Husaini dan Akbar Setiyadi Purnomo, *Pengantar Statistika*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2008